

SALINAN PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan **wali adhal** yang diajukan oleh:

Sarmila Binti Darmo Pawiro, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawo, RT/RW : 002/031, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta ayah kandung Pemohon.

Telah menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2017 telah mengajukan permohonan **penetapan wali adhal** yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register induk perkara volunter nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 05 Juni 2017 dengan **tambahan dalil secara lisan** yang selengkapny mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Orangtua yang bernama **Darmo Pawiro Bin** – (meninggal pada tahun 1997) dan **Giyem Binti** – (meninggal pada sekitar tahun 2007).
2. Bahwa, orang tua Pemohon semasa hidupnya telah diakruniai 8 orang anak, yang masing-masing bernama : UMIYEM (Perempuan), TUMIYEM (Perempuan), SUMIYEM (Perempuan), WASINEM (Perempuan), KARSINI

(Perempuan), KARSONO (Laki-laki), WASINAH (Perempuan), TUKINEM (Perempuan).

3. Bahwa, Karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997, maka wali Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, beralih pada kakak kandung Pemohon :

Nama : **Karsono Bin Darmo Pawiro**
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Klumprit II, RT/RW : 001/009, Wukirharjo, Prambanan, Sleman.

4. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Mustangin Bin Abdul Hadi**
Umur : 50 tahun,
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Duda Cerai
Tempat kediaman di: Bendungan, RT/RW : 001/029, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan;

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama sekitar 1 tahun;
6. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon kali, namun kakak laki-laki Pemohon tetap menolak dengan alasan : Bahwa, calon suami, Pemohon dianggap belum bekerja.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Kakak Kandung Pemohon agar menerima pinangan dan

selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kakak Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya semula tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Kakak Kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**Karsono Bin Darmo Pawiro**) adalah wali adhal;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan menjadi Wali Hakim, dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir inperson, demikian pula ayah Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, demikian pula majelis hakim telah memberikan saran agar ayah Pemohon bersedia menikahkan anak kandungnya (Pemohon) tetapi tidak berhasil karena ternyata ayah Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perintah mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa di persidangan **Karsono bin Darmo Pawiro** (kakak kandung Pemohon yang sedianya akan menjadi wali nikah) memberi keterangan secara tertulis tertanggal 18 Juli 2017 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (adik saya) dan calon suami memulai hubungan pada saat calon suami masih memiliki isteri yang sah, yang tinggal berdekatan (satu kampung), sehingga hubungan mereka menimbulkan :
 - a. Kemarahan isterinya (isteri calon suami),
 - b. Tanggapan yang tidak baik di masyarakat,

- c. Mencemarkan nama diri Pemohon dan keluarga
 - d. Terlebih lagi tidak bisa dijadikan tauladan bagi tiga putri Pemohon yang masih di bangku sekolah;
2. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan keluarga Pemohon (adik saya) sudah sanggup dan menyatakan tidak lagi berhubungan dengan calon suami Pemohon. Namun ternyata diam-diam tetap berlanjut dan akhirnya calon calon suami Pemohon menceraikan isterinya. Hal ini telah menyebabkan rusaknya sebuah rumah tangga;
 3. Bahwa terhadap alasan nomor 6 (posita Pemohon), keluarga Pemohon memang telah mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, namun sampai saat ini **belum pernah ada pinangan** yang dilakukan oleh keluarga calon suami Pemohon, bahkan keluarga calon suami menyatakan tidak akan melakukan pinangan secara kekeluargaan karena menganggap itu tidak penting. Padahal pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang lawan jenis, tetapi juga sekaligus mendekatkan hubungan dua keluarga dan kemasyarakatan. Bahkan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA sebelum keluarga mengetahui hubungan mereka dan belum ada pinangan terlebih dahulu. Sehingga kami keberatan untuk menerima calon suami Pemohon dikarenakan sikapnya yang tidak menghargai keluarga maupun tatanan masyarakat;
 4. Bahwa suami (calon suami) Pemohon pernah menikah berkali-kali, dan selalu diceraikan untuk mendapatkan isteri yang baru lagi. Bahkan anak dari hasil perkawinan mereka tidak pernah diurus bahkan diserahkan kepada orang lain untuk dirawat dan dibesarkan. Sehingga kami menilai calon suami Pemohon tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami;
 5. Bahwa dalam aturan perkawinan, wanita yang shaleh seharusnya mendapatkan laki-laki yang shaleh pula. Wanita yang bertanggung jawab juga seharusnya mendapatkan suami yang bertanggung jawab;
 6. Bahwa saat ini adik saya (Pemohon) sudah memiliki kehidupan yang mapan, dengan usaha dan penghasilan yang baik cukup untuk menghidupi keluarga. Kami sangat menyayangi adik saya (Pemohon), sehingga dengan perilaku dari calon suami yang tidak memiliki tanggung

jawab, kami khawatir bukan kebahagiaan yang akan diperoleh tetapi justru kesengsaraan dan mudharat;

Bahwa **calon suami Pemohon** yang bernama Mustangin bin Abdul Hadi hadir di persidangan, memberikan keterangan secara lisan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa calon suami Pemohon benar telah menjalin hubungan dengan Pemohon, namun belakangan setelah bercerai dengan isteri dan ketika hendak menikah dengan Pemohon ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan kakak kandung Pemohon sebagai satu-satunya calon wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah.
- ♦ Bahwa pada bulan duda cerai dengan isteri yang lama, dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai security di salah satu perumahan terdekat dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- ♦ Bahwa calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga (sedarah dan sesusuan atau semenda) yang dapat menghalangi pernikahan bagi Pemohon dan calon suami;
- ♦ Bahwa persyaratan pernikahan calon suami Pemohon dan Pemohon semua sudah terpenuhi, kecuali wali atas nama Karsono bin Darmo Rejo yang masih belum ada kesepakatan bersama (adhol);

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (**KTP**) atasnama Tukinem (Pemohon), NIK. 340409460477003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 20-10-2012. (**P.1**).
2. Asli Surat Permohonan Penetapan Putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan tanggal 5 Juni 2017; (**P.2**).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 dan P.2.

B. Bukti Saksi:

1. **Subaryanto bin Subadi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat tempat tinggal di Dusun Sawo, RT/RW : 002/031, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, mengaku kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi menyampaikan kesaksian yang disimpulkan intinya sebagai berikut:
 - Bahwa selaku tetangga dekat Pemohon Saksi mengetahui, Pemohon akan menikah secara resmi dengan seorang bernama Mustangin bin Abdul Hadi.
 - Bahwa Saksi juga mengetahui, pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pihak KUA Prambanan menolak karena kakak kandung Pemohon yang bernama Karsono yang sedianya menjadi satu-satunya wali nikah, namun keberatan untuk menjadi wali nikah, namun Saksi tidak tahu persis alasan dan keberatan untuk menjadi wali nikah tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, pihak calon suami dan keluarga telah berusaha pendekatan terhadap keluarga Pemohon, termasuk berusaha untuk melamar Pemohon, namun belum diterima, terutama oleh kakak Pemohon yang bernama Karsono tersebut;
 - Bahwa status Pemohon yang Saksi ketahui, adalah duda cerai, sedangkan Pemohon adalah janda mati;
 - Bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut sepengetahuan Saksi semua sudah terpenuhi, dan tidak ada halangan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan kecuali wali, karena kakak kandung yang bernama Karsono tidak bersedia;
2. **Samsutris alias Pujo bin Pawirorejo**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat tempat tinggal di Dukuh Bendungan RT 01 RW 29 Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, saksi mengaku kenal dengan Pemohon calon isteri Mustangin bin Abdul Hadi, sebagai tetangga dan sekaligus Ketua RT Mustangin bin Abdul Hadi. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi

memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku tetangga calon suami dan ketua RT setempat Saksi mengetahui Pemohon dan calon suami bermaksud melangsungkan pernikahan, namun nbelum dapat terlaksana, karena ditolak oleh KUA Kecamatan Prambanan;lantaran wali yang sedianya menjadi salah satu syarat dalam perkawinan belum • bersedia, yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama Karsono bin Darmo Rejo;
- Janda karena ditinggal mati oleh suaminya dan calon suami yang bernama Mustangin bin Abdul Hadi berstatus duda cerai, dan yang Saksi kektahui keduanya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi untuk melangnsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku tetangga dekat dengan calon suami sekaligus ketua RT setempat Saksi pernah ikut hadir pada keluarga besar Pemohon, namun belum dapat terlaksana dengan baik karena masih kukuh menolak kehadiran calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon yang Saksi ketahui, selama ini sebagai karyawan swasta (securuty) selama ini mempunyai perangai yang baik, taat beragama serta tidak pernah ada persoalan dengan lingkungannya;

Bahwa Pemohon menyatakan **tidak** akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Bahwa Pemohon telah mengajukan **konklusi** secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah **dicatat** dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada **berita acara sidang** dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara **volunter** (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian, yang **tidak termasuk jenis perkara yang dimediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai kakak kandung Pemohon selaku calon wali tunggal merestui dan bersedia menjadi wali nikah, tetapi Pemohon **tetap** pada permohonannya. Demikian pula majelis hakim telah memberikan pandangan kepada kakak kandung Pemohon yang bernama Karsono bin Darmo Rejo selaku calon wali nikah agar bersedia menikahkan Pemohon namun kakak kandung Pemohon tersebut bersikeras pada prinsipnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Mustangin bin Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Penjelasan** Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara **kompetensi absolut**, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (KTP) dan didukung dengan bukti **P.3** (KK) ternyata Pemohon (calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan ayah Pemohon serta calon suami

Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan wali adhal untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustangin bin Abdul Hadi, dengan **dalil** dan **alasan** bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Mustangin bin Abdul Hadi dan akan melangsungkan pernikahan tetapi wali nasab (kakak kandung Pemohon) yang paling berhak ternyata dengan berbagai alasan **tidak bersedia** menjadi wali nikah Pemohon sebagai calon mempelai wanita, dan ketika mengajukan pemberitahuan kehendak nikah, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut mengeluarkan surat **penolakan pernikahan** karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya **adhal**, yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah**, yang menentukan bahwa *"Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau **adhal**". "Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan".*
2. **Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim**, yang menentukan bahwa *"Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan atau **adhal**, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim".*
3. **Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim**, yang menentukan bahwa *"Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi **wali hakim** untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini".*

4. **Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam**, yang menentukan: "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau **adhal** atau **enggan***". "*Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*".

Menimbang, bahwa **hukum materil** dalam perkara ini adalah sistem hukum terapan Peradilan Agama versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta yurisprudensi dan doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara volunter, tetapi untuk mencari **kebenaran materil** tentang adanya alasan penolakan ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab yang enggan menjadi wali nikah Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan **wajib bukti**, untuk itu Pemohon telah mengajukan **alat-alat bukti** berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi **tentang** hal:

- o Apakah benar antara Pemohon (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria sudah sungguh-sungguh untuk menikah, dan apa yang melatarbelakanginya?
- o Apakah benar wali nasab (kakang kandung Pemohon) enggan (adhal) menikahkan Pemohon dengan pilihan calon suaminya? dan apa alasannya?
- o Apakah Pemohon *sekufu* dengan calon mempelai laki-laki dalam hal agama dan status sosialnya?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dan secara spesifik dipertimbangkan berikut ini.

- Bukti **P.1**, membuktikan tentang identitas diri, susunan dan hubungan keluarga, serta domisili Pemohon dan Pemohon adalah adik kandung Karsono bin Darmo Rejo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini

(persona standi in judicio).

- Bukti **P.2** membuktikan dalil/posita permohonan Pemohon pada angka 4 bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mustangin bin Abdul Hadi dengan Pemohon dengan alasan karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama Subaryanto bin Subadi dan Samsutris alias Pujo bin Pawirorejo, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka **secara formil** dapat diterima karena telah **disumpah**, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa ternyata substansi kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuan, **pendengaran** dan **penglihatan langsung** bahwa **saksi pertama** menerangkan bahwa Pemohon telah satu tahun menjalin hubungan cinta dengan Mustangin bin Abdul Hadi bahkan Pemohon, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan kedua anak tersebut bahkan telah berupaya melakukan peminangan namun ditolak oleh pihak keluarga Pemohon (kakak Pemohon), dan menerangkan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun maupun halangan yang lainnya. Demikian pula keterangan **saksi yang kedua** intinya telah mengetahui langsung bahwa Pemohon dan Mustangin bin Abdul Hadi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua keluarga tetapi kakak Pemohon menolak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir**

peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta di persidangan/ peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Tukinem binti Darmo Rejo, umur 41 tahun, berstatus janda mati telah satu tahun menjalin hubungan cinta dengan Mustangin bin Abdul Hadi, berusia 50 tahun berstatus duda cerai dan telah sepakat dan menunjukkan keseriusannya untuk dapat segera menikah secara sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keduanya dipandang cakap, dan Mustangin bin Abdul Hadi (calon suami Pemohon) juga sudah mempunyai pekerjaan tetap, sanggup melindungi dan menyayangi calon istrinya Pemohon.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (Mustangin bin Abdul Hadi) sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula Mustangin bin Abdul Hadi telah resmi berstatus sebagai duda cerai, demikian pula Pemohon sebagai janda mati ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan ataupun satu peminangan dengan pria lain.
3. Bahwa pada Mei 2017, Mustangin bin Abdul Hadi beserta keluarganya telah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk meminang Pemohon, tetapi kakak (Karsono bin Darmo Pawiro) tidak merestui maksud Pemohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon memohon agar kakak kandung Pemohon tersebut ditetapkan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan sebagai Wali Hakim yang akan menikahkan Pemohon dengan Mustangin bin Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dan Hadits-hadits sebagai berikut:

1. Alquran, Surat ke 24 (Ar-Rum) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits-hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه و خلقه فرؤوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض .

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: **Jika datang meminang kepadamu seorang laki-laki yang agamanya dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.** {Hadits Riwayat Al-Turmudziy, halaman 282}.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاث حقّ على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله، و المكاتب الذي يريد الأداء، و الناكح الذي يريد العفاف.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga golongan orang yang berhak ditolong oleh Allah, yaitu: Pejuang di jalan Allah, Makatib (budak yang menebus dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya, dan **orang yang menikah karena mau menjauhi dirinya dari yang haram.**

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ».

Dari 'Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal . Jika laki-lakinya telah bercampur dengannya, maka ia berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkannya, maka Sulthan yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.* {Sunan Al-Turmudzy, kitab al-Nikah, Hadits nomor 1021}.

عن عليّ بن أبي طالب: أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ! ثَلَاثَ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةَ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيْمَ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كَفْوًا .

Artinya: Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Wahai Ali, tiga hal yang jangan engkau tunda-tunda, yaitu: Shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila sudah siap, dan **perempuan apabila sudah ditemukan pasangannya yang sepadan**. {Sunan Al-Turmudziy, Bab Taj'il al-Janazah, halaman 281}.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

Menimbang, bahwa penolakan kakak kandung Pemohon yang enggan menikahkan Pemohon (adik kandungnya) dengan Mustangtin bin Abdul Hadi, majelis hakim berpendapat alasan penolakan tersebut tidak didasarkan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, hal mana menurut hukum tidak menghalangi dilaksanakannya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, terlebih lagi mengingat kondisi kedua belah pihak yang sudah kuat keinginan untuk segera menikah karena sudah sama-sama dewasa dan mengaku saling memahami dengan pengalaman masing-masing sebagai janda mati dan duda cerai dengan bawaan anaknya sendiri-sendiri, dan calon suaminya menyatakan sanggup untuk menjalin hubungan yang baik kembali dengan keluarga besar Pemohon, maka majelis berpendapat jika keduanya tidak dinikahkan justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak karena itu keberatan kakak kandung Pemohon untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penetapan wali adhal yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المضار
مقدم على جلب المنافع Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh,

1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wa al-Nadzair*, halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: *التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ* Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka secara yuridis patut dinyatakan bahwa wali nasab Pemohon (Haryanto bin Maryono) **terbukti adhal** (enggan) untuk menjadi wali nikah, dengan demikian **petitum angka 1 dan angka 2** patut dikabulkan, yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim **berkesimpulan** (dalam permusyawarannya) terbukti secara sah bahwa ayah Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai *wali adhal*, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon **telah memenuhi** maksud ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, jls. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, sehingga harus dinyatakan **tidak melawan hukum dan beralasan**, maka permohonan penetapan wali 'adhal tersebut patut untuk **dikabulkan**, dan agar Pemohon dapat melangsungkan pernikahannya, maka perlu ditetapkan dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Tukinem binti Darmo Rejo) dengan Mustangin bin Abdul Hadi, sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini, dengan demikian **petitum** permohonan Pemohon pada **angka 3** tersebut dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam **bidang perkawinan**, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon (Karsono bin Darmo Pawiro) adalah wali adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman untuk menikahkan Pemohon (Sarmila bin Darmo Pawiro) dengan calon suami Pemohon (Mustangin bin Abdul Hadi).
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Sleman** pada hari Rabu tanggal **18 Juli 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Wahfir Kosasih, SH.,MH.,M.Si. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Sleman sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarbini, MH. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Heni Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman, **penetapan** ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh Pemohon, calon suami Pemohon, dan kakak kandung Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.H.,M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Sarbini, MH.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti

Ttd

Heni Astuti, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------|----|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 60.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 60.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000 |

Jumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman**

Drs. Arwan Achmad

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2017**

1	2	A. PERKAWINAN																							26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																														
NOMOR	JENIS PERKARA	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atlas Kewajib. Sm/ist.	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg Wali	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN	JUMLAH	KETERANGAN																				
1	JANUARI						44	125	1	1		1		1						4	9			1								1	6	194																				
2	PEBRUARI	2					41	87	2	1				4						1	3	1										1	6	149																				
3	MARET	1					38	110	1					4						5	5	1		1						4	2	172																						
4	APRIL						34	95	4			1		2						3	4	1		5							2	151																						
5	MEI						40	82		3		3								5	7								1	1	142																							
6	JUNI	2					15	42						3						2	7	1							1	1	74																							
7	JULI	1					50	99	1	1				4						1	19		1	1					1	2	181																							
8	AGUSTUS	4					53	128	1			2		3						1	9			3				3	7	214																								
9	SEPTEMBER	2					32	91	1	2				2						2	7	1	4						1	1	146																							
10	OKTOBER						44	127	3	1				5				1		1	6	1	1					1	2	193																								
11	NOPEMBER	2					52	92	2	5				1				1			14		1					1	8	179																								
12	DESEMBER	1					26	68		1				4						2	2								3	107																								
	JUMLAH	15	0	0	0	0	469	1146	16	15	0	0	7	0	33	0	0	0	2	0	27	0	92	6	7	11	0	0	0	0	15	41	1902																					
		1828																																																				

Sleman, 29 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua,

Panitera,

Drs.H.Abd Malik, SH,MSI

Suhartadi, SH

PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 1617 /HK.03.4//IV/ 2018

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ERY SETYAWATI
Nomor Mahasiswa : 20140610246
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Strata : S1
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan Judul :

PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ISLAM DI
INDONESIA (PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR :
80/PDT.P/2017/PA.SMN)

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 16 APRIL 2018

A.n Ketua
Panitera



SUHARTADI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 1294 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemda DIY
Nomo : 074/3826/Kesbangpol/2018 Tanggal : 28 Maret 2018
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ERY SETYAWATI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20140610246
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Alamat Rumah : Pendekan Pedukuhan V, Rt 16/Rw 8, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo
No. Telp / HP : 085875786747
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **Penggunaan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Islam Di Indonesia (Putusan Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 28 Maret 2018 s/d 27 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 28 Maret 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Pengadilan Agama Islam Kab.Sleman
3. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/3826/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 108/A.4-II/III/2018
Tanggal : 27 Maret 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Smn)"** kepada:

Nama : ERY SETYAWATI
NIM : 20140610246
No.HP/Identitas : 087875786747/3401046701960002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman
Waktu Penelitian : 29 Maret 2018 s.d 30 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.




Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :
Nama : Ery Setyawati
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
NIM : 20140610246
Judul : PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
ISLAM DI INDONESIA (PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR
80 Pdt.P/2017/PA.Smm)
Dosen Pembimbing : Abdiana Yuni Lestari, S.H., M. Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similitasnya sebesar 8%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018-05-08
yang melaksanakan pengecekan

Ikrām Al-Zein, S.Kom.I

Mengetahui
Ka. Uf. Pengolahan dan Layanan

Laila Niswaini, S.I.Pust.

Skripsi Ery Setyawati

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	1%
2	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
3	s-hukum.blogspot.com Internet Source	1%
4	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
7	maktabah-islamiyah.blogspot.com Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	www.pa-blambanganumpu.go.id Internet Source	1%

10

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

11

wahyudianto99.files.wordpress.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off